

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 194/MENKES/SK/II/2003**

TENTANG

**PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAN DAERAH
KOTA SEMARANG MILIK PEMERINTAH KOTA SEMARANG**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu terus meningkat sejalan dengan keberhasilan pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan analisis organisasi, ternyata fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang telah memenuhi persyaratan menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Nonpendidikan;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu dilakukan penyesuaian klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara R.I Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983/Menkes/SK/V/1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SEMARANG MILIK PEMERINTAH KOTA SEMARANG.
- Kedua : Meningkatkan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang dari Kelas C menjadi Kelas B Nonpendidikan.
- Ketiga : Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua agar diikuti dengan penyempurnaan organisasi dan tata kerja oleh Walikota Semarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diubah atau ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 19 Pebruari 2003

MENTERI KESEHATAN,

Dr. Achmad Sujudi